



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

ERNA YANTI SIHOTANG, lahir di Dolok Manolong, tanggal 23 Maret 1990, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Mangga Lingkunan IV, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;
Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 3 Februari 2023 dengan Register Nomor: 14/Pdt.P/2023/PN Tjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk No. 1211126303900001 atas nama **ERNA YANTI SIHOTANG** dan telah memiliki Kartu Keluarga No. 1274050805130003 atas Kepala Keluarga **PARSAULIAN GULTOM** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya di Tanjungbalai dihadapan Pdt. T.Humbantoruan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 15 September 2012, dengan seorang laki-laki bernama **PARSAULIAN GULTOM** sebagaimana Akte Kawin Nomor 01/Ak/PDT/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pdt. T.Humbantoruan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon tersebut tidak pemohon laporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, sehingga sampai

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjb



saat ini Pemohon belum memiliki Akte Perkawinan yang sah yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai;

4. Bahwa di Toba pada tanggal 26 Oktober 2022 suami Pemohon (**PARSAULIAN GULTOM**) telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1274-KM-10112022-0005 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
5. Bahwa untuk kepengurusan Akta Perkawinan buat Pemohon maka Pemohon memerlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Dari uraian-uraian sebagai mana Pemohon sebutkan di atas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Ibu, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke Persidangan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon yang dilangsungkan dihadapan Pdt. T.Humbantoruan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 15 September 2012, dengan seorang laki-laki bernama **PARSAULIAN GULTOM** sebagaimana Akte Kawin Nomor 01/AK/PDT/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pdt. T.Humbantoruan adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan ke dalam buku register Perkawinan yang sedang berjalan untuk itu, tentang perkawinan Pemohon setelah salinan penetapan ini di perlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon memohon perbaikan redaksional pada permohonan menjadi selengkapya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1211126303900001 atas nama Erna Yanti Sihotang Neni Kristina Sinaga tertanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1274050805130002 atas nama Kepala Keluarga Parsaulian Gultong yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 22 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Kawin Nomor 01/AK/PDT/IX/2012 antara Parsaulian Gultom dan Erna Yanti Sihotang yang diterbitkan oleh Huria Kristen Indonesia tertanggal 15 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1274-KM-10112-22-0055 atas nama Parsaulian Gultom yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 11 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup dan setelah dilakukan pemeriksaan dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, ternyata seluruh Bukti Surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain Bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dengan berjanji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dwi Jumai Manurung, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Bibi dari dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Parsaulian Gultom secara agama Kristen Protestan di hadapan Pendeta T. Lumbantoruan, S.Th., pada tanggal 15 September 2012;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Saksi tersebut belum dicatatkan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Saksi telah memiliki 2 orang anak yang bernama Kristina Avry Br. Gultom dan Christian Gultom;
 - Bahwa Pemohon dan Saksi bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan untuk keperluan pengurusan dokumen sekolah anak Pemohon;
 - Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Parsaulian Gultom telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2022;
 - Bahwa keluarga tidak ada keberatan tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Parsaulian Gultom ini;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Lamhot Taruli Gultom, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Bibi dari dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Parsaulian Gultom secara agama Kristen Protestan di hadapan Pendeta T. Lumbantoruan, S.Th., pada tanggal 15 September 2012;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Saksi tersebut belum dicatatkan;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Saksi telah memiliki 2 orang anak yang bernama Kristina Avry Br. Gultom dan Christian Gultom;
 - Bahwa Pemohon dan Saksi bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan untuk keperluan pengurusan dokumen sekolah anak Pemohon;
 - Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Parsaulian Gultom telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2022;
 - Bahwa keluarga tidak ada keberatan tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Parsaulian Gultom ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa maksud Pemohon

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk mengurus pencatatan dan penerbitan akta perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang akan dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mengurus keperluan administrasi dari Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan *a quo* adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-4, dan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan surat aslinya, oleh karena itu maka bukti Surat yang diajukan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Dwi Jumai Manurung dan Lamhot Taruli Gultom, yang telah memberikan keterangannya dengan bersumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang nyata dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjb



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dalam perkara permohonan yang bersifat *voluntair* (tanpa sengketa) dimana satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangga Linkungan IV Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, hal mana bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi, telah ternyata bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Parsaulian Gultomg secara agama Kristen Protestan di hadapan Pendeta T. Lumbantoruan pada tanggal 15 September 2022 namun perkawinannya tersebut belum dicatatkan pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (*vide* bukti surat P-3 dan keterangan Saksi dan Saksi Lamhot Taruli Gultom). Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang mana saat ini diperlukan pencatatan perkawinan Pemohon untuk keperluan administrasi kependudukan dari Pemohon dan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon atas nama Parsaulian Gultom yang dilakukan secara agama Kristen Protestan di hadapan Pendeta T. Lumbantoruan, pada tanggal 15 September 2012 adalah perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon atas nama Parsaulian Gultomg adalah perkawinan yang sah namun belum dicatatkan, dan maksud Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa cukup beralasan hukum permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan yang sah yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg mengatur bahwa karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa pada pokoknya maksud dari permohonan a quo adalah agar Pemohon dapat mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg, Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila Hakim memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan ke dalam buku register perkawinan yang sedang berjalan untuk itu, tentang perkawinan Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo*, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Erna Yanti Sihombing) dengan suami Pemohon (Parsaulian Gultom) pada tanggal 15 September 2012, bertempat di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Tanjung Balai, sesuai dengan Akte Kawin Nomor: 01/AK/PDT/IX/2012 yang ditandatangani oleh Pdt. T. Lumbantoruan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai untuk mencatatkan ke dalam buku register perkawinan yang sedang berjalan untuk itu, tentang perkawinan Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elida Supiani, S.H.

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. -
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Materai.....	Rp. 10.000,00
5. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 100.000,00

(serratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)